

Kontribusi Zakat dan Infak sebagai Solusi dalam Pemulihan Ekonomi pada Masa Covid-19

Sri Wahyuni¹, Nurhalima²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email: Wsri.2393@gmail.com

halimhalima243@gmail.com

e-ISSN : 2809-7459

P-ISSN : 2745-7796

Abstract. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Zakat dan Infak dalam pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 di kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini berusaha mengkaji dan menjelaskan tentang kontribusi Zakat dan Infaq Sebagai Solusi dalam Pemulihan Ekonomi Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Gowa. Lokasi dalam penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zaka Nasional) kabupaten Gowa. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Zakat dan Infak berkontribusi positif dalam mengentaskan kemiskinan di kabupaten Gowa.

Keywords: kontribusi, Zakat, Infak, Covid19

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal (Tufiq Rahman 2019). Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat (Syamsul 2019). Islam sebagai agama yang

rahmatan lil' alamin, yang penuh kasih sayang dan saling mengasihi. Islam memiliki sebuah konsep yang luar biasa untuk ambil peran dalam kemanusiaan. Diantaranya ada perintah zakat dan infaq sebagai bentuk aplikasi dari keimanan seorang muslim (Amirudin and Sabiq 2021).

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan

bagaimana zakat harus ditata dan dikelola dengan baik (Ahmad Atabik 2015).

Pendistribusian zakat dalam bidang pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan daya yang dimiliki masyarakat dengan memberikan motivasi untuk meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta adanya upaya untuk berkembang (Aprilianto and Widiastuti 2021). Zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun negara-negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang masih berada pada posisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi (Syamsul 2019)

sebagai negara terbesar penduduknya menganut agama Islam, Indonesia tidak begitu sulit mengimplementasi program atau sistem ekonomi syariah (Hairunnisa 2020). Dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 87% dari total populasi penduduk Indonesia yaitu 258 juta jiwa (Puspitasari Gobel 2020). Potensi zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara nasional pada BAZNAS mencapai sebesar 20 persen dari tahun 2016. Pengumpulan zakat nasional tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 6 triliun, sedangkan tahun 2016 mencapai Rp 5,12 triliun (Fajarudin 2019).

Pendistribusian dana zakat selama pandemi covid-19 diatur dalam fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Pendistribusian harta zakat dan infak tersebut ditujukan untuk mencegah penyebaran korban covid-19 (Aprilianto and Widiastuti 2021). Adanya virus covid-19 sector ekonomi, pendidikan kesehatan keagamaan social dan budaya menjadi melemah (Fitriani 2021). Menurut Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya mencapai 2,97%, capaian ini jauh dibawah proyeksi pemerintah yaitu sebesar 4,6 (Fitra Rizal 2021). Jumlah masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan masih sebesar 25 juta jiwa atau 9,4% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2020) dan diekspektasikan akan terus bertambah dikarenakan kasus COVID-19 ini.

Berdasarkan data statistik Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa) di Kabupaten Gowa pada tahun 2015 mencapai 59,47, pada tahun 2016 bertambah sebanyak 61,52 dan kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebanyak 62,77 Ribuan jiwa. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Pada masa covid-19 tingkat kemiskinan kabupaten/ kota, yang disampaikan dalam rakor penanggulangan

kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, Kabupaten Gowa itu berada di posisi kedelapan, yakni 7,53%, sedangkan wilayah yang memiliki penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Makassar, yakni 4,28%. Dan Kabupaten Jeneponto, yakni 14,88 persen.

Zakat dan infak sebagai bentuk Bantuan Langsung Tunai diharapkan bisa berkontribusi menghadapi guncangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gowa (Hairunnisa 2020). Terutama zakat, diharapkan penyalurannya bisa tertuju pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya ZISWAF dalam menghadapi permasalahan kemiskinan (Fitra Rizal 2021). Zakat menyebabkan distribusi harta dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Purwanti 2020).

penelitian terdahulu dilakukan oleh Hanif Fitriani (2021), mengenai kontribusi Zakat sebagai solusi menghadapi krisis ekonomi dan keuangan sosial Islam di masa pandemi Covid-19, menyimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan zakat untuk menjadi solusi krisis di masa pandemic adalah pertama, merealisasikan zakat untuk

didistribusi sebagai bentuk bantuan langsung dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, kedua, zakat dapat digunakan sebagai bantuan modal usaha dalam bentuk Qardul Hasan tanpa adanya tambahan margin. ketiga, dana yang terkumpul di BAZ/LAZ/organisasi pengumpul zakat dapat digunakan untuk memperkuat UMKM. Keempat, zakat dapat ditingkatkan dengan penggunaan fintech syariah (Fitriani 2021).

Penelitian berbeda konteks juga dilakukan oleh Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, dengan judul Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19 (2021), dengan hasil penelitian mengatakan bahwa Indonesia dengan negara mayoritas muslim sekaligus sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak dunia. Umat Islam di Indonesia bisa memberikan perannya dengan model bentuk *philanthropy* yang bisa kerja sama dengan lembaga keuangan Syariah (LKS), khususnya dalam masa pandemi Covid-19. Peran tersebut diharapkan bisa membantu terkait masalah ekonomi sehingga menjadi kabar gembira akibat pandemi Covid-19. Adapun solusi yang ditawarkan sebagai berikut: (1) Menjadikan setiap desa sebagai UPZ untuk memaksimalkan zakat (2) memaksimalkan zakat tunai dan zakat produktif (3) memaksimalkan pengelolaan zakat dan infaq (4) mengadakan bantuan

pendidikan bagi mahasiswa yang terkenadampak covid-19, yangdiutamakan bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah supaya kedepandapat mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam. Jika program-program tersebut dapatterlaksana diharapkan dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di indonesia(Amirudin and Sabiq 2021).

Zakat dan infak diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan akibat virus Covid-19 di Kab. Gowa. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah zakat dan infak sudah berhasil berkontribusi positif terhadap perekonomian serta apakah zakat dan infak bisa menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan akibat Covid-19 Di kab. Gowa

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic(Bahri and Khumaini 2020) dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan menjelaskan tentang kontribusi Zakat dan

Infak Sebagai Solusi dalam Pemulihan Ekonomi Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Gowa. Objek dalam penelitian ini adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kabupaten Gowa dan 10 Musthiq penerima dana zakat dan infak.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama metode wawancara, wawancara adalah satu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dan responden, Yang kedua metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, Notulen rapat, agenda dan sebagainya(Tufiq Rahman 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) kabupaten Gowa Dan 10 mustahiq penerima zakat.

Berikut pertanyaan dan jawaban dari wawancara bapak Dr. H. Abbas Alauddin SH.MM (Ketua BAZNAS Kab. Gowa):

1. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan zakat dan Infak?

“Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya dan zakat itu sifatnya wajib, sebagian harta yang dikeluarkan 2,5 % untuk zakat harta dan untuk zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan suci ramadhan. Sedangkan infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum” Kemudian infak itu harta yang diberikan individu secara personal atau lembaga usaha selain zakat demi kesejahteraan umum.”

2. Dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat apakah ada kendala yang dihadapi, jika ada bagaimana cara bapak mengatasi kendalah atau masalah tersebut?

“ kendalanya: Gowa ini sangat luas orang miskin kan tersebar di wilayah Kab.Gowa terutama di daerah-daerah pegunungan, kalau kami yang memanggilnya kesinikan berapa biaya kesini (Kantor Baznas) dibanding

dengan zakat yang kita berikan.Solusinya: Solusi yang kita lakukan itu kita langsung datangi orang-orang yang tidak mampu tersebut”.

3. Apakah zakat dan infak berkontribusi dalam kemiskinan akibat covid-19?

“ ada kontribusinya karena di saat orang butuh dan dana dari Baznas ini ada kenapa tidak pasti kami bantu, karena sudah kewajiban kami sebagai Badan Amil Zakat (Baznas) wajib mengeluarkan zakat yang telah kami kumpulkan dari Muzakki. Dimana karena Covid-19 ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jadi kita sebagai Badan Amil Zakat akan membantu yang membutuhkan selama dana dari Baznas ini cukup untuk mereka, dan kami memberikannya dalam bentuk paket yang isinya seperti Beras, Mie, Telur, ataupun dalam bentuk uang tunai.”

4. Kira-kira berapa dana zakat dan infak ini dikeluarkan untuk per orangnya pak?

“ pengeluaran per orang bervariasi ada Rp. 200.000.00, ada yang Rp.150.000.00. Tergantung dari dana yang masuk lalu kita salurkan”.

5. Apakah menurut bapak/ibu zakat dan infak dapat membantu kebutuhan masyarakat ?

“iya, dapat membantu kebutuhan masyarakat, sekalipun sebenarnya tidak banyak tapi membantu kebutuhan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya zakat fitrah itu kan

dalam bentuk makanan pokok beras, lalu zakat harta itu ada yang dalam bentuk uang ada juga yang dalam bentuk paket sembako, selama ini membantu orang-orang miskin, fakir, terutama dua kelompok ini yang sasaran utama dari penyaluran zakat harta ini termasuk zakat fitrah.”

6. Dari hasil data yang kami dapat pak banyak mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Baznas untuk pembiayaan studinya pak” bagaimana menurut bapak mengenai hal itu pak?

“ya..banyak mahasiswa yang terkendala pembiayaan kuliah, jadi kita bantu mereka akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti harus ada keterangan aktif kuliah dari kampusnya dan keterangan dari kepala desa bahwa benar dia orang tidak mampu.”

7. Menurut bapak/ibu apakah zakat dan infak ini menjadi solusi bagi masalah kemiskinan akibat covid-19 ?

“Ya... tentu saja bisa, akan tetapi persentasenya masih rendah karena persoalan kesadaran masyarakat terutama orang-orang yang diberi rezeki lebih, mungkin mereka belum sadar atau bagaimana sampai belum banyak menyalurkan zakat harta mereka, Karen selama ini yang banyak masuk itu zakat infak dari PNS, dari orang-orang kaya di Gowa ini belum tau apakah zakat mereka bawa ke lembaga lain atau bagaimana, tapi

sejak awal pastinya mereka tahu bahwa zakat itu salah satu rukun Islam dan sangat besar manfaatnya bagi orang-orang miskin dan mereka sangat terbantu.

Berikut pertanyaan dan jawaban dari wawancara 10 mustahiq penerima dana dari BAZNAS Kabupaten Gowa:

Zul rahmat ziddik, sebagai penerima dana dari baznas untuk keperluan bantuan dana studi mengatakan “ saya merasa sangat terbantu sekali untuk kebutuhan apalagi di masa covid19 ini. “dana zakat dan infak ini sangat berkontribusi bagi kebutuhan studi saya” pendapat ini sejalan dengan jawaban jessi, Amirullah dan Radhial serta rizki amaliyah ramdhani ilham, yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa baznas.

Sumarni, sebagai penerima dana dari baznas untuk keperluan modal usaha “ saya sangat bersyukur bisa dapat bantuan dari baznas karena pada saat itu covid 19 pendapatan saya menurun dan tidak bisa berjual apalagi saya punya anak yang bersekolah untuk membeli kuota belajar online mereka”. “saya merasa sangat terbantuan oleh dana zakat dan infak ini untuk melanjutkan usaha saya” pendapat ini sejalan dengan jawaban Arni Rahim sebagai penerima bantuan dana modal usaha barang campuran.

Jatmiko, sebagai penerima dana dari BAZNAS untuk keperluan berobat “saya sangat bersyukur bisa dapat bantuan untuk berobat, karena covid19 pendapatan saya menurun dan tidak bisa membayar biaya berobat”. “dana zakat ini sangat berkontribusi dan bermanfaat bagi kehidupan saya”. pendapat ini sejalan dengan Dita indah sari dan muhammad roslan kadir dg. Sese sebagai penerima bantuan dana untuk berobat.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya tujuan dari pengelolaan zakat nasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut, maka kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ (Mardiyah 2018). Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa BAZNAS sebagai lembaga Amil Zakat telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dana Zakat dan Infak bisa berkontribusi dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada masa covid19.

Pembahasan

Zakat dan Infak

Berzakat merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap Muslim di dalam aspek harta dan merupakan kewajiban syar'i serta salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadatain dan shalat, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kadar maupun caranya (Nofiaturrahman 2015). Kata zakat seperti yang dijelaskan tersebut membentuk dua fungsi yang penting. Pertama, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan sebaliknya mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Kedua, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan sehat. Zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi (Fajarudin 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq merupakan harta yang diberikan individu secara personal atau lembaga usaha selain zakat demi kesejahteraan umum. Sedangkan sedekah merupakan material atau non-material yang diberikan individu atau lembaga usaha selain zakat demi kesejahteraan umum. Menurut Khaf (2007) infaq berarti 'belanja' dalam

bahasa Arab, dan mengacu pada 'memberi' untuk kemajuan masyarakat, termasuk donor dan penerima. Infaq juga dapat dikatakan sebagai komitmen etis dalam wujud investasi untuk memurnikan jiwa seseorang. Oleh karena itu, infaq membawa dampak yaitu semakin banyak seseorang memberi maka semakin banyak yang diperoleh. (Amira, 2013). Infaq tidak hanya sebagai bentuk dalam pemurnian diri seseorang tetapi juga pada aspek kekayaannya karena infaq bermanfaat dalam halalnya kekayaan seseorang (Fadhilatunisa et al. 2020).

Zakat dan Infak Sebagai solusi menghadapi Krisis ekonomi pada Masa Pandemi Covid19

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Secara lebih luas pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Hakikat dari infaq dijelaskan pada QS. Al-Baqarah:267 bahwa infaq berhubungan pada pemberian dalam wujud materi atau benda. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengeluarkan infaq, tidak terbatas pada penghasilannya dan pemberian infaq

juga tidak wajib pada golongan tertentu (Hadziq, 2013). Ketentuan infaq bersifat fleksibel samadengan kondisi masyarakat karena maksud infaq yaitu menggapaikesejahteraan umum maka hukumnya dapat berupa Sunnah maupun fardhu (Fadhilatunisa et al. 2020).

Syariat zakat mempunyai dua dimensi, yaitu ketaatan dan kepedulian sosial. Di tengah wabah corona yang melanda umat manusia, zakat dapat menjadi solusi sebagai stabilisasi ekonomi memperbaiki krisis dan keuangan sosial. Karena dengan distribusi zakat dan infak sesuai sasaran tanpa membeda-bedakan, maka masyarakat miskin tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga perputaran ekonomi dapat terus berjalan. Pada situasi pandemi seperti sekarang ini diperlukan edukasi edukasi dan sosialisai tentang percepatan pembayaran zakat agar lebih mampu memberikan manfaat. (Fitriani 2021)

Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Gowa karena Virus Covid19 maka BAZNAS (badan amil zakat nasional) kabupaten Gowa melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat antara lain pemanfaatan serta pendistribusian dana Zakat dan Infak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antara solusi yang dapat

ditawarkan dalam menghadapi krisis Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak yang telah dihimpun oleh BAZNAS kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima.

Kedua, bantuan modal usaha. Akibat adanya Covid19 banyak usaha-usaha mikro menjadi mengalami kekurangan modal dan bangkrut. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Dengan adanya bantuan dana dari Zakat dan Infak bisa membantu permodalan UMKM.

Ketiga, bantuan biaya studi, akibat adanya Covid19 banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam membayar uang kuliahnya.

Tujuan dan Dampak Zakat bagi (Mustahik)

Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyuk ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme

zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama (Pratama 2015).

para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu (Pratama 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berzakat merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap Muslim di dalam aspek harta dan merupakan kewajiban syar'i serta salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadatain dan shalat, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kadar maupun caranya. Infaq adalah harta yang diberikan individu secara personal atau lembaga usaha selain zakat demi kesejahteraan umum.

BAZNAS sebagai lembaga Amil Zakat telah

melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dana Zakat dan Infak bisa berkontribusi dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada masa covid19. adapun Peran dan kontribusi zakat dan infak bagi masyarakat:

1. penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak yang telah dihimpun oleh BAZNAS kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima.
2. Bantuan konsumsi yang berasal dari dana zakat dan infak berupa: sembako (beras,telur dll)
3. Bantuan modal untuk para UMKM, para pedagang kecil yang kekurangan Modal akibat Covid19.
4. Bantuan dana studi bagi mahasiswa. bantuan dana Zakat dan Infak juga dipergunakan untuk para mahasiswa yang kekurangan biaya studi karena terdampak Covid19.

Saran

1. Bagi masyarakat yang tergolong kaya harus lebih memperhatikan lagi untuk mengeluarkan zakat dan Infaknya, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
2. Bagi pengurus BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Gowa, agar kiranya meningkatkan sosialisasi tentang

pentinya untuk mengeluarkan zakat dan Infak.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai kontribusi zakat dan infak dalam pemulihan ekonomi pada masa covid19, dari sudut pandang dan tinjauan konsep yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2(1):40–62.
- Amirudin, Choirul, and Ahmad Fikri Sabiq. 2021. "Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6(1):38. doi: 10.29300/ba.v6i1.4074.
- Aprilianto, Ersya Dwi, and Tika Widiastuti. 2021. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8(2):221. doi: 10.20473/vol8iss20212pp221-230.
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. 2020. "Analisis Efektivitas Penyaluran

- Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1(2):164. doi: 10.31000/almaal.v1i2.1878.
- Fadhilatunisa, Della, M.Miftach Fakhri, Suhartono, Namla Elfa Syariati, Roby Aditiya, and Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020. “Infak Dan Sedekah Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Kajian Akuntansi Syariah.” *Iqtisaduna* 6(2):175–86.
- Fajarudin, Ibnu. 2019. “Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif).” *Jurnal Narotama* 2(1):25–38.
- Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah. 2021. “FILANTROPI ISLAM SOLUSI ATAS MASALAH KEMISKINAN AKIBAT PANDEMMI COVID-19.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3(1):35–66.
- Fitriani, H. 2021. “Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19.” ... : *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 1(1):90–105.
- Hanapi, S. R. R., & Nur, A. (2020). Budaya Konsumerisme dan Kehidupan Modern; Menelaah Gaya Hidup Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 42-49.
- Hairunnisa. 2020. “PERANAN EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF RESESI EKONOMI GLOBAL 2020.” *Jurnal Al-Iqtisihad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1):1–13.
- Mardiyah, Siti. 2018. “Manajemen Strategi Baznas Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam.” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 4(1):64–83. doi: 10.19109/ifinance.v4i1.2302.
- Nofiaturrahman, Fifi. 2015. “Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2(2):279–85.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan*

- dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Pratama, Yoghi Citra. 2015. "PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Jurnal Tauhid* 1(1):93–104.
- Purwanti, Dewi. 2020. "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(1):101. doi: 10.29040/jiei.v6i1.896.
- Puspitasari Gobel, Yulia. 2020. "Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam Dan Ndeas Model." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3(2):209–23. doi: 10.25299/jtb.2020.vol3(2).5809.
- Syamsul, Yandi Bastiar Dan Efri. 2019. "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6(1):43–64.
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Tufiq Rahman, Agusdiwana Suarni. 2019. "Pengungkapan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (Lazizmu Kab. Gowa)." 2(2):69–84.